



**PUTUSAN**

**Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: <b>Softian Matius anak dari Sabar Sabarius;</b>
Tempat lahir	: Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun/24 Juni 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Maid Badir Perumahan Arjuna Blok I Nomor 19, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

**Hal. 1 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu**



4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2020, Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2020, Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor arwana jenis super red;Dikembalikan kepada Berlin Samosir;

*Hal. 2 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu*



- 1 (satu) tas ransel hitam;
- 2 (dua) plastik warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (limaribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

*“Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim”;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa **Softian Matius anak dari Sabar Sabarius** pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 di Jalan Sudirman SH No. 32 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **“telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor arwana jenis super red yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik Berlin Samosir anak dari M. Samosir atau setidaknya kepunyaan orang lain dengan nilai keseluruhan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) atau lebih dari Rp250,00 (duaratus limapuluh Rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa yang telah mempunyai niat melakukan kejahatan di sebuah rumah majikannya di Jalan Sudirman SH No. 32

Hal. 3 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu



Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendekati pintu dan membukanya menggunakan kunci yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan berjalan menuju ke ruang tamu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor arwana jenis super red di dalam aquarium, lalu Terdakwa mendekatinya selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Berlin Samosir anak dari M. Samosir Terdakwa mengambil ikan arwana seharga Rp4.000.000,00 (empatjuta Rupiah) lalu Terdakwa masukkan ikan arwana ke dalam plastik yang berisi air yang berada di tas ranselnya lalu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa membawa ikan arwana tersebut keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual ikan arwana tersebut kepada Saksi Anhari Kesuma bin Sumardi dengan harga Rp2.000.000,00 (duajuta Rupiah) dan uangnya telah habis untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kobar;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

**Subsider:**

Bahwa Terdakwa **Softian Matius anak dari Sabar Sabarius** pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 di Jalan Sudirman SH No. 32 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **“telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor arwana jenis super red yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik Berlin Samosir anak dari M. Samosir atau setidaknya kepunyaan orang lain dengan nilai keseluruhan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) atau lebih dari Rp250,00**

*Hal. 4 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu*



**(duaratus limapuluh Rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa yang telah mempunyai niat melakukan kejahatan di sebuah rumah majikannya di Jalan Sudirman SH No. 32 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendekati pintu dan membukanya menggunakan kunci yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan berjalan menuju ke ruang tamu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor arwana jenis super red di dalam aquarium, lalu Terdakwa mendekatinya selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Berlin Samosir anak dari M. Samosir Terdakwa mengambil ikan arwana seharga Rp4.000.000,00 (empatjuta Rupiah) lalu Terdakwa masukkan ikan arwana ke dalam plastik yang berisi air yang berada di tas ranselnya lalu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa membawa ikan arwana tersebut keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual ikan arwana tersebut kepada Saksi Anhari Kesuma bin Sumardi dengan harga Rp2.000.000,00 (duajuta Rupiah) dan uangnya telah habis untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kobar;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lasmiar Sihombing anak dari Sariasih Sihombing**

Di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu*



- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius adalah merupakan rekan kerja, di mana Saksi dan Terdakwa berdua bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir yang berlokasi di Jalan Sudirman SH No. 32, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, sekira pukul 06.30 WIB, Saksi mendapati jika 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir telah hilang diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat ikan arwana jenis super red milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut adalah pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 WIB, di mana pada saat itu Saksi sendiri sempat memberi makan ikan tersebut;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui ihwal siapa yang telah mengambil ikan arwana jenis super red milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut, sampai pada akhirnya Saksi mengetahui jika yang mengambil ikan tersebut adalah Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius tersebut masuk ke dalam rumah, mengingat Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius tersebut telah kehilangan akses menuju ke dalam rumah (dalam hal ini tidak lagi di-izinkan untuk memegang anak kunci);
- Bahwa peristiwa tersebut telah mengakibatkan Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir menderita kerugian materiil senilai Rp4.000.000,00 (empatjuta Rupiah);

**Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;**

## **2. Saksi Anhari Kesuma bin Sumardi**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red dari Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius seharga Rp2.000.000,00 (duajuta Rupiah);

*Hal. 6 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu*





- Bahwa Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius tersebut mengakui jika ikan tersebut adalah merupakan miliknya sendiri, yang berasal dari hasil tangkapan bebas di salah satu sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada ke-esokan harinya, yakni pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat informasi melalui group whatsapp "ikan hias pangkalan bun" yang menerangkan jika terdapat salah seorang pecinta ikan hias yang telah kehilangan 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red;
- Bahwa atas informasi dimaksud, untuk selanjutnya Saksi kembali menyampaikan informasi melalui group whatsapp "ikan hias pangkalan bun" tersebut, di mana informasi yang Saksi tampilkan/sampaikan adalah informasi yang berisikan seruan kepada pihak yang telah merasa kehilangan 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red agar supaya dapat menuju ke toko ikan hias milik Saksi guna mengecek keberadaan ikan miliknya tersebut;
- Bahwa beberapa jam kemudian, yakni sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir bersama dengan petugas kepolisian tiba di toko ikan hias milik Saksi, dan seketika itu juga yang bersangkutan itu dapat mengenali jika 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red tersebut adalah ikan miliknya yang hilang;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut Terdakwa ambil pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut adalah dengan memanfaatkan anak kunci yang Terdakwa miliki, yakni sebuah anak kunci yang Terdakwa simpan di dekat salah satu pohon yang berada di halaman rumah milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut;

**Hal. 7 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu**



- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut, maka selanjutnya Terdakwa menuju ke aquarium yang berada di salah satu sudut rumah guna mengambil 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red;
- Bahwa untuk mempermudah Terdakwa dalam membawa ikan tersebut menuju ke luar rumah, maka Terdakwa memasukkan ikan tersebut ke dalam kantong plastik yang telah diisi air, dan selanjutnya kantong plastik yang telah berisi ikan tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam sebuah tas ransel yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan ikan hasil curian tersebut kepada Saksi Anhari Kesuma bin Sumardi yang notabene merupakan seorang pelaku usaha ikan hias, dan pada akhirnya ikan tersebut berhasil terjual kepada Saksi Anhari Kesuma bin Sumardi tersebut seharga Rp2.000.000,00 (duajuta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ikan tersebut telah Terdakwa pergunakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red;
- 1 (satu) buah tas ransel hitam;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius adalah merupakan salah seorang pekerja yang bekerja untuk Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius telah membobol masuk ke dalam rumah milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir dengan memanfaatkan sebuah anak kunci yang biasa Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius

**Hal. 8 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu**





simpan di dekat salah satu pohon yang berada di halaman rumah milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut;

- Bahwa benar kediaman Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir itu sendiri berlokasi di Jalan Sudirman SH No. 32, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius masuk ke dalam rumah milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut adalah untuk mengambil 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red yang dipelihara di dalam sebuah aquarium yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian itu rumah Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir sendiri sedang dalam keadaan yang kosong sehingga Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius tersebut dapat dengan leluasa melakukan aksi jahatnya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, ikan hasil curian tersebut dijual kepada Saksi Anhari Kesuma bin Sumardi yang notabene merupakan seorang pelaku usaha ikan hias;
- Bahwa benar ikan hasil curian tersebut berhasil terjual seharga Rp2.000.000,00 (duajuta Rupiah), dan pada kenyataannya uang hasil penjualan ikan tersebut telah dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang-siapa;
- Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di tempat tersebut dengan tanpa diketahui oleh yang

*Hal. 9 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu*



berhak, dan jika si tersalah untuk dapat masuk ke tempat barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan mempergunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang-siapa;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Softian Matius anak dari Sabar Sabarius** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

**Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di tempat tersebut dengan tanpa diketahui oleh yang berhak, dan jika si tersalah untuk dapat masuk ke tempat barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan mempergunakan anak kunci palsu;**

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Mengambil:** memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

**Barang sesuatu:** adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

**Yang sama sekali milik orang lain:** bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya bukan milik Terdakwa oleh karena adanya alas hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

*Hal. 10 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu*



**Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak:** adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;

**Malam:** waktu antara matahari terbenam dan terbit;

**Rumah:** tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam dan/atau dapat pula diartikan sebagai tempat ber-aktivitas (kerja dan istirahat) baik pada waktu siang hari atau malam hari;

**Anak kunci palsu:** segala perkakas yang pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, termasuk juga kunci duplikat dan/atau anak kunci yang dipergunakan oleh orang yang tidak berhak;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap dipersidangan jika pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius telah mengambil 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir yang sehari-harinya dirawat dan dipelihara di dalam sebuah aquarium yang berada di dalam rumah yang bersangkutan itu;

-----Menimbang, bahwa kediaman daripada Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir itu sendiri berlokasi di Jalan Sudirman SH No. 32, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius sendiri masuk ke dalam rumah milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut hanya dengan memanfaatkan sedemikian rupa sebuah anak kunci yang biasa Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius pergunakan, yang selama ini disimpan di dekat salah satu pohon yang berada di halaman rumah milik Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut;

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya, di antara Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius dan Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir masih terdapat hubungan kerja sebagai atasan dan bawahan (dalam hal ini Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut merupakan majikan daripada Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar

*Hal. 11 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu*



Sabarius). Namun demikian, beberapa waktu sebelum pembobolan terjadi, Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius tersebut sesungguhnya telah kehilangan akses keluar masuk rumah, di mana seluruh anak kunci yang dikuasainya telah ditarik oleh Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk mempermudah Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius dalam membawa ikan hasil curian tersebut menuju ke luar rumah, maka Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius telah sedemikian rupa memanfaatkan beberapa lembar kantong plastik yang telah diisi air sebagai tempat meletakkan ikan tersebut, di mana selanjutnya kantong plastik yang telah berisi ikan tersebut kembali Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius masukkan ke dalam tas ransel yang telah Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius persiapkan sebelumnya, dengan maksud agar supaya tidak dicurigai oleh masyarakat sekitar;

-----Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius menawarkan ikan hasil curian tersebut kepada Saksi Anhari Kesuma bin Sumardi yang notabene merupakan seorang pelaku usaha ikan hias, dan pada akhirnya ikan tersebut berhasil terjual kepada Saksi Anhari Kesuma bin Sumardi tersebut seharga Rp2.000.000,00 (duajuta Rupiah), sementara uang yang diperoleh dari penjualan hasil kejahatan tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Softian Matius anak dari Sabar Sabarius guna memenuhi kebutuhannya;

-----Menimbang, bahwa peristiwa pencurian itu sendiri telah mengakibatkan Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir menderita kerugian materiil senilai Rp4.000.000,00 (empatjuta Rupiah);

**Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Hal. 12 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir”**, dan barang berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel hitam;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna merah;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang cukup penting dalam terselesaikannya kejahatan *a quo*, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dimusnahkan”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

**Hal. 13 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu**





**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa telah menciderai kepercayaan yang diberikan korban selaku majikan dari Terdakwa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Softian Matius anak dari Sabar Sabarius** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red;**Dikembalikan kepada Sdr. Binsar Samosir anak dari M. Samosir;**

*Hal. 14 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu*





- 1 (satu) buah tas ransel hitam;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna merah;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021**, oleh **Muhammad Ikhsan, S.H** selaku Hakim Ketua, **Iqbal Albanna, S.H.,M.H** dan **Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021**, dibantu oleh **Ucok Richon Manik, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Widya Nugraheny, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim–Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

**1. Iqbal Albanna, S.H.,M.H.**

**Muhammad Ikhsan, S.H.**

**2. Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**Ucok Richon Manik, S.H.**

**Hal. 15 dari 15 hal./Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Pbu**